



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
UNTUK RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Tarakan menerapkan sistem pengelolaan sampah semesta dimana sistem pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh masyarakat yaitu sampah rumah tangga diangkut oleh gerobak yang selanjutnya dibawa ke transfer depo dengan peran serta masyarakat berupa iuran swakelola berdasarkan musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan, sehingga adanya 2 (dua) kali pungutan antara Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk rumah tangga dengan iuran swakelola untuk pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah bagi kelompok rumah tangga, maka perlu dilakukan penetapan mengenai Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kategori Rumah Tangga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tergolong Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk RumahTangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN UNTUK RUMAH TANGGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

#### BAB II PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk rumah tangga untuk selanjutnya tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk rumahtangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II angka 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua





Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebesar Rp.0,- (nol rupiah) atau nihil.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. Firmananur, M. Si	Sekretaris daerah	
2.	Ir. Jamaludin	Asisten perekonomian & Administrasi	
3.	Dison, S. H	Kabag Hukum	
4.	Ir. Budi Setiawan	Kepala DLH	

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Maret 2018  
Plt. WALIKOTA TARAKAN,



KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



FIRMANANUR